



**SALINAN**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI  
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 48 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA BARANG PADA SATUAN KERJA DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab menetapkan Kuasa Pengguna Barang dan menunjuk pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 876) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1092);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA BARANG PADA SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

KESATU : Menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pejabat Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberi tugas dan kewenangan:

- a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik negara pada satuan kerja yang dipimpinnya;
- b. melaksanakan pengadaan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang;
- d. menggunakan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pada satuan kerja yang dipimpinnya;
- e. mengamankan dan memelihara barang milik negara yang berada dalam penguasaannya;
- f. mengajukan usul pemanfaatan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang;
- g. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang;
- h. menyerahkan barang milik negara yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pada satuan kerja yang dipimpinnya dan tidak dimanfaatkan oleh Pihak Lain kepada Pengelola Barang;
- i. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang;
- j. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya;
- k. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik negara yang berada dalam penguasaannya; dan
- l. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

KETIGA : Keputusan Menteri ini berlaku terhitung mulai bulan Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juni 2021

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,

**Salinan sesuai aslinya**  
**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**  
**Kepala Biro Hukum**

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

**Teguh**

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia;
4. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia; dan
5. Para Pejabat yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 48 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA  
BARANG PADA SATUAN KERJA DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA BARANG PADA  
SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO	JABATAN	SATUAN KERJA
1.	Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan	Sekretariat Jenderal
2.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
3.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
4.	Sekretaris Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
5.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
6.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal
7.	Sekretaris Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
8.	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

**Salinan sesuai aslinya**  
**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**  
**Kepala Biro Hukum**

  
ABDUL HALIM ISKANDAR

**Teguh**